

## UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA KECELAKAAN ANAK YANG MENYEBABKAN KORBANNYA MENINGGAL DUNIA

**Gilang Kresnanda Annas**

Hukum Pidana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

[gilang.annas@uin-suka.ac.id](mailto:gilang.annas@uin-suka.ac.id)

### **Abstract**

*The high number of traffic accidents today is still a difficult problem to solve. Moreover, the current traffic problem also involves children in acts of violation of the law. Not even a few traffic violations committed by children can be fatal to other people and even to the loss of one's life. The results of this study discuss penal and non-penal measures that can be taken by the police in dealing with child accident cases that cause the victim to die. An approach that is deliberative to obtain justice using diversion and restorative principles is chosen to create justice for both perpetrators and victims.*

**Keywords:** *Law Enforcement; Legal Policy; Children.*

### **Abstrak**

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas dewasa ini masih menjadi persoalan yang sulit untuk di pecahkan. Terlebih problem lalu lintas saat ini juga melibatkan anak dalam tindakan pelanggaran hukum. Bahkan tidak sedikit pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dapat berakibat fatal kepada orang lain bahkan sampai pada hilangnya nyawa seseorang. Hasil penelitian ini membahas mengenai upaya penal dan non penal yang dapat diambil oleh pihak kepolisian dalam menangani perkara kecelakaan anak yang menyebabkan korbannya meninggal dunia. Pendekatan yang bersifat musyawarah untuk mendapatkan keadilan dengan menggunakan prinsip diversifikasi dan *restorative* dipilih guna menciptakan keadilan baik bagi pelaku maupun korban.

**Kata kunci:** *Penegakan Hukum; Kebijakan Hukum; Anak.*

## A. Pendahuluan

Lalu lintas merupakan gerak kendaraan dan orang pada ruang lalu lintas jalan. Lalu lintas memiliki peran yang sangat strategis dalam peningkatan pertumbuhan masyarakat, serta menjadi penggerak suatu pembangunan nasional. Keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran dan efektivitas merupakan prioritas negara dalam proses penyelenggaraan ruang lalu lintas jalan. Dewasa ini, dengan semakin meningkatnya taraf hidup di masyarakat juga berpengaruh terhadap peningkatan daya beli masyarakat akan kendaraan. Namun dengan semakin meningkatnya daya beli dan jumlah kendaraan saat ini, masih belum diimbangi dengan kesadaran-kesadaran masyarakat akan budaya berlalu lintas.

Dalam berlalu lintas, seorang pengendara kendaraan bermotor tentunya terikat pada setiap aturan yang terdapat dalam ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturan tersebut dibuat dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi setiap pengendara kendaraan dalam berlalu lintas. Dengan ditaatinya berbagai ketentuan yang berada dalam undang-undang lalu lintas tersebut, diharapkan kondisi lalu lintas menjadi lebih kondusif dan berbagai persoalan lalu lintas dapat terurai. Akan tetapi, hingga saat ini persoalan klasik pengaturan lalu lintas masih menjadi momok yang menakutkan dan masih sulit untuk ditemukan prosedur penyelesaiannya secara ideal.

Persoalan-persoalan tersebut muncul dari berbagai pihak, baik masyarakat sebagai pengguna kendaraan hingga aparat penegak hukum yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum kepada masyarakat dengan tetap menunjukkan sikap humanismenya. Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, pelanggaran terhadap marka pembatas jalan, pengemudi kendaraan yang tidak memiliki dan/atau membawa kelengkapan berkendara, dan bahkan saat ini banyak ditemukan pengendara kendaraan dengan status masih anak-anak. Tentunya hal-hal tersebut menjadi potret yang kita dapati sehari-hari kaitannya dengan budaya berlalu lintas di tengah masyarakat.

Selain itu, dari faktor penegak hukum dalam hal penindakan pelaku pelanggaran lalu lintas saat ini dapat dikatakan belum sepenuhnya maksimal, mengingat masih ditemukannya pihak-pihak yang dapat memberikan celah untuk penyimpangan-penyimpangan dalam proses penegakan hukum dalam kasus pelanggaran lalu lintas. Munculnya kebijakan sistem tilang elektronik menjadi suatu gagasan baru dalam proses penegakan hukum bagi pelanggaran lalu lintas di Indonesia.

Hal ini tentu diharapkan sebagai sarana untuk menjaga agar proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sebisa mungkin terhindar dari budaya-budaya pungutan liar karena proses tilang dapat dilakukan secara elektronik tanpa harus bertemu secara langsung.

Kepolisian selain dituntut untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelanggar lalu lintas, tentunya juga harus diimbangi dengan edukasi yang bersifat preventif kepada masyarakat dengan harapan dapat mengurangi kerugian-kerugian yang timbul baik secara materiil maupun imateriel akibat pelanggaran lalu lintas.

Dewasa ini, kecelakaan lalu lintas menjadi hal yang paling banyak merenggut nyawa seseorang pada saat berada pada ruang lalu lintas. Hal tersebut dapat terjadi dari berbagai faktor seperti kelalaian pengguna kendaraan hingga rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Terlebih banyak pengendara anak-anak yang secara hukum belum diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan akan tetapi memaksakan diri untuk berkendara sehingga dimungkinkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tentunya membawa dampak negatif bagi perkembangannya. Tidak jarang ditemukan sebuah pelanggaran lalu lintas dengan tersangka seorang anak yang mengalami kecelakaan hingga menyebabkan korbannya meninggal dunia.<sup>1</sup>

Dalam proses penanganannya tentu aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian harus sangat berhati-hati dalam memperlakukan seorang anak.<sup>2</sup> Dalam konsep penegakan hukumnya, anak haruslah ditempatkan dalam kondisi “sebagai korban” dalam suatu peristiwa. Artinya apa pun tindakan yang sudah dilakukan oleh seorang anak, masyarakat dan aparat penegak hukum harus memandang hal tersebut sebagai suatu gejala yang dapat terjadi dikarenakan berbagai faktor di luar jangkauan seorang anak.

Dengan kata lain apabila seorang anak melakukan suatu perbuatan pidana tentunya semua pihak yang terkait, yang berada dalam lingkup kejahatan yang dilakukan oleh anak harus ikut bertanggungjawab dengan bersama-sama mengatasi dan mencari solusi yang terbaik. Dari uraian singkat di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian terkait dengan upaya penegakan hukum dalam hal penyelesaian perkara kecelakaan anak yang menyebabkan korbannya meninggal dunia dilihat dari perspektif undang-undang lalu lintas dan sistem peradilan pidana anak Indonesia.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan analisis yuridis-empiris serta didukung dengan kajian yang bersifat normatif. Fakta dan data di lapangan kemudian diolah dengan berbagai pendekatan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-

---

<sup>1</sup> M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), 42.

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme* (Jakarta: Bina Cipta, 1996), 24.

undangan, untuk selanjutnya ditelaah sehingga ditemukan sinkronisasi untuk menjawab bagaimana penegakan hukum terhadap perkara kecelakaan anak yang menyebabkan korbannya meninggal dunia.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Tindak Pidana Lalu Lintas

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang apabila dilakukan dan dilanggar oleh subjek hukum pidana maka pelakunya dapat dikenakan sanksi akibat dari perbuatannya tersebut. Suatu delik pidana pada dasarnya perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang mengandung suatu sifat melawan hukum, dan perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum pidana yang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut Moeljatno tindak pidana diistilahkan sebagai perbuatan pidana yang bermakna “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut”.<sup>3</sup>

Tindak pidana dalam kehidupan sehari-hari dapat terjadi dimanapun, kapan pun, siapa pun dapat melakukan dan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa terkecuali tindak pidana yang berkaitan dengan lalu lintas, mengingat lalu lintas merupakan kegiatan penunjang utama kehidupan sehari-hari. Mobilitas masyarakat yang sangat tinggi, sarana prasarana yang belum memadai, rendahnya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas menjadikan salah satu faktor penyebab tingginya angka kecelakaan di Indonesia. Hal ini terus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak untuk sebisa mungkin diminimalisir.

Akan tetapi, di saat aparat penegak hukum gencar melakukan berbagai langkah-langkah pencegahan kecelakaan, di satu sisi sikap kesadaran masyarakat belum memahami sepenuhnya akan hal tersebut. Hal ini terbukti dari masih banyaknya ditemukan para pengendara kendaraan yang tidak menaati standar keselamatan saat berkendara. Tidak hanya itu, fenomena saat ini juga menunjukkan banyaknya pengendara kendaraan yang masih berstatus di bawah umur.

Hal tersebut tentunya menjadi suatu keprihatinan bersama mengingat kondisi jiwa anak masih belum matang dan siap untuk mengontrol emosi saat berkendara di jalanan. Selain itu, secara administratif, tentunya seorang anak juga belum mendapatkan sebuah lisensi (Surat Izin Mengemudi) yang dikeluarkan kepolisian. Dengan demikian, kiranya

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2002), 56.

dengan kesadaran, orang tua sebagai lingkup terdekat dengan anak mampu memberikan sebuah edukasi kepada anak terkait persyaratan dan keselamatan di jalan raya.

Namun, fenomena saat ini justru berbanding terbalik, ketika orang tua disibukkan dengan berbagai aktivitas pekerjaan yang begitu padat sehingga memberi kepercayaan kepada anak untuk dapat menggunakan kendaraan bermotor meskipun pada prinsipnya anak belum diperbolehkan untuk menggunakannya. Kontrol emosional yang belum stabil seorang anak ketika berkendara ini yang digadang-gadang menjadi faktor kecelakaan yang melibatkan anak saat mereka diberi kepercayaan untuk mengemudikan kendaraan bermotor.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu aktivitas tidak terduga yang melibatkan kendaraan ataupun pengguna jalan yang dapat berakibat munculnya korban baik harta benda ataupun nyawa. Di Indonesia kecelakaan lalu lintas tidak secara detail diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi delik lalu lintas secara khusus diatur di dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>4</sup> Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu persoalan utama yang menjadi pokok perhatian dalam kaitan upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dalam berlalu lintas. Dengan lahirnya undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan ini merupakan satu alat yang dapat digunakan untuk melakukan upaya paksa dengan pemberian sanksi terhadap para pelanggar.

Berdasarkan katagorinya kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, diantaranya:

a. *Rear Angle*

Benturan/tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda dan bukan dari arah berlawanan.

b. *Rear End*

Benturan antara kendaraan yang menabrak bagian belakang dari kendaraan lain yang bergerak searah.

c. *Sideswipe*

Benturan antara kendaraan yang berjalan menabrak bagian samping kendaraan lain pada saat berjalan searah maupun pada arah yang berlawanan.

d. *Head On*

Benturan antar kendaraan yang melaju pada arah yang berlawanan.

---

<sup>4</sup> C.S.T, Kansil & Cristine, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya* (Jakarta: Rineka Cipta), 35

e. *Backing*

Benturan antara kendaraan dalam kondisi mundur.

Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan terkait penggolongan dan penanganan pada perkara lalu lintas yang meliputi:

- a. “Kecelakaan lalu lintas di golongkan atas”:
  - 1) “Kecelakaan Lalu Lintas ringan“
  - 2) “Kecelakaan Lalu Lintas sedang, atau“
  - 3) “Kecelakaan Lalu Lintas berat.“
- b. “Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. “
- c. “Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. “
- d. “Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.“
- e. “Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan. “

Salah satu delik yang menjadi perhatian serius adalah apabila terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam Pasal 310 dan 311 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa:

Pasal 310

- (1) “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).”
- (2) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).”
- (3) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

- (4) “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

#### Pasal 311

- (1) “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau dengan denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”
- (2) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).”
- (3) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).”
- (4) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).”
- (5) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Dari bunyi Pasal 310 ayat (4) dan 311 ayat (5) di atas maka dapat kita uraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana lalu lintas khususnya yang menyebabkan korbannya meninggal dunia meliputi, unsur setiap orang, unsur kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dan unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

## 2. Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) sebagai perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tentunya membawa angin segar dalam proses peradilan anak di Indonesia.<sup>5</sup> Dalam UU terbaru ini, posisi anak yang sedang berkonflik dengan hukum lebih diperhatikan dengan memunculkan konsep-konsep internasional yang kemudian di ratifikasi ke dalam UU Nomor 11 Tahun 2012.<sup>6</sup>

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 ini, posisi anak di dalam hukum lebih mendapatkan perhatian khususnya dalam hal akan perlindungan selama anak berada dalam proses

<sup>5</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 22.

<sup>6</sup> Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 5.

peradilan baik posisi sebagai, saksi, korban, maupun tersangka. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman anak sebagai bagaikan dalam peradaban suatu bangsa, yang harus dilindungi harkat dan martabat sekalipun anak tersebut berada dalam suatu proses hukum. Di samping itu, sosok anak sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dengan penuh kasih sayang sebagai sosok manusia yang seutuhnya serta pemenuhan terhadap seluruh hak-hak yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan proses perlindungan anak.<sup>7</sup> Dengan tercukupinya pemenuhan terhadap hak-hak anak maka diharapkan sosok anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai harkat dan martabat sebagai sosok manusia yang dapat berguna bagi bangsa di masa yang akan datang.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan pula terkait konsep anak yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa. Untuk mampu bertanggungjawab dalam proses keberlangsungan bangsa dan negara, anak haruslah mendapat kesempatan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, spiritual dan sosialnya. Oleh karenanya diperlukan suatu upaya bersama untuk melindungi dan menyejahterakan anak dengan pemberian dan pengakuan terhadap hak-haknya.<sup>8</sup>

Pengaturan terkait hak-hak dasar anak di Indonesia tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dan terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Secara garis besar hak-hak anak dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) katagori meliputi:<sup>9</sup>

a. Hak Kelangsungan Hidup

Hak atas kelangsungan hidup meliputi hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan kehidupannya. Selain itu hak dasar meliputi hak Kesehatan, perawatan setinggi-tingginya. Dalam konvensi hak-hak anak kelangsungan hidup meliputi:

- 1) “Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan;“
- 2) “Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya;“

---

<sup>7</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 16.

<sup>8</sup> Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 63.

<sup>9</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 40-41.



- 3) “Kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan;“
- 4) “Hak anak-anak penyandang cacat untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus;“
- 5) “Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya;“
- 6) “Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib;“
- 7) “Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba;“
- 8) “Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;“
- 9) “Kewajiban negara untuk menjaga segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.“

b. Hak Untuk Tumbuh kembang

Hak anak untuk tumbuh kembang merupakan hak mutlak yang wajib diberikan kepada anak meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, hak yang berkaitan dengan pemberian taraf hidup untuk keperluan pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Beberapa hak tumbuh kembang meliputi:

- 1) Hak untuk memperoleh informasi
- 2) Hak memperoleh pendidikan
- 3) Hak bermain dan rekreasi
- 4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya
- 5) Hak untuk kebebasan berpikir dan beragama
- 6) Hak untuk pengembangan kepribadian
- 7) Hak untuk memperoleh identitas
- 8) Hak memperoleh kesehatan dan fisik
- 9) Hak untuk didengar pendapatnya
- 10) Hak untuk/atas keluarga.

c. Hak Atas Pelindungan

Dalam pemenuhan hak atas perlindungan seorang anak tertuang di dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi:

- 1) Prinsip non diskriminasi
- 2) Prinsip non diskriminasi meliputi perlindungan atas hak anak dari berbagai tekanan yang menyudutkan jati diri anak seperti nama baik, kondisi fisik, dll.

- 3) Larangan eksploitasi
  - 4) Larangan eksploitasi dalam hal ini mengharapkan adanya kebijakan terkait dengan larangan penyiksaan, perlakuan hukuman yang kejam, pidana mati, pidana seumur hidup dan penahanan yang semena-mena.
- d. Hak Untuk Berpartisipasi

Hak untuk berpartisipasi merupakan pengembangan atas hak budaya bagi seorang anak. Beberapa hak berpartisipasi anak meliputi:

- 1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- 2) Hak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi;
- 3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung;
- 4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat;
- 5) Hak untuk memperoleh informasi tentang Konveksi Hak-hak Anak.

Pasal 1 ayat 1 UUSPPA menyatakan “keseluruhan proses penyelesaian sengketa anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga proses pembinaan.” UUSPPA memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap proses peradilan dengan memberikan perlindungan terhadap anak. Bentuk perlindungan terhadap anak diberikan kepada anak dengan status baik sebagai korban, saksi maupun pelaku tindak pidana. Hal ini tentu berdasar pada prinsip “*the best Interest for the child*”. Artinya setiap pertimbangan dan kebijakan yang akan diambil oleh penegak hukum terhadap perkara anak diwajibkan untuk memperhitungkan akan hak-hak yang melekat pada anak.<sup>10</sup>

UUSPPA dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku anak mengedepankan dua konsep baru yang disebut diversifikasi dan *restorative justice*. Diversifikasi sebagai suatu upaya yang harus diupayakan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum guna melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak. Diversifikasi wajib diupayakan oleh aparat penegak hukum mulai dari tahapan awal penyelidikan, penyidikan di kepolisian, penuntutan pada lembaga kejaksaan, pemeriksaan perkara di pengadilan, hingga pembinaan pada lembaga pembinaan khusus anak.

### **3. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Perkara Kecelakaan Anak Yang menyebabkan Korbannya Meninggal Dunia**

Aparat kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang diberikan wewenang oleh undang-undang didalamnya termasuk menangani perkara anak yang berhadapan dengan

---

<sup>10</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Medan: Refika Aditama, 2009), 180.

hukum dalam hal kecelakaan lalu lintas dapat menggunakan 2 pendekatan penyelesaian sengketa. Pertama, penyelesaian yang dapat ditempuh melalui kebijakan penal dan kedua, penyelesaian yang ditempuh melalui jalur non penal.<sup>11</sup> Tindakan kepolisian ini berdasarkan pada Amanah Pasal 13 UUSPPA yang menyatakan, “proses peradilan anak dilanjutkan dalam hal proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan.”

Apabila dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 13 UUSPPA ini, maka tahapan peradilan pidana akan terus berlanjut mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dimaknai sebagai suatu upaya penal yang ditempuh anak apabila terjerat suatu peristiwa pidana. Tentunya meskipun anak berada dalam suatu proses peradilan, perhatian akan pemenuhan hak-hak yang melekat pada anak sebagai pelaku tindak pidana harus tetap diperhatikan dan dijadikan prioritas utama dalam setiap tahapan pemeriksaan.

Upaya kedua yang dapat diambil pihak kepolisian dalam menyelesaikan suatu perkara anak adalah dengan menggunakan kebijakan non penal. Kebijakan non penal merupakan suatu Langkah-langkah penyelesaian perkara hukum dengan mengedepankan musyawarah mufakat dan menjadikan upaya penerapan hukum sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*). Kebijakan non penal dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak terwujud dari adanya kebijakan diversifikasi dan *restorative justice*. Dalam hal penanganan perkara kecelakaan anak yang menyebabkan korbannya meninggal dunia, maka kebijakan non penal baru dapat diambil apabila telah mendapat kesepakatan para pihak untuk dilakukannya diversifikasi.

Diversifikasi merupakan sebuah kebijakan yang dapat dilakukan untuk menghindarkan pelaku anak keluar dari sistem peradilan formal untuk kemudian dilakukan penyelesaian dengan musyawarah. Diversifikasi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan kriteria suatu tindak pidana yang terjadi memiliki ancaman hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Konsep diversifikasi dilandaskan pada keinginan pemerintah untuk menghindarkan efek negatif terhadap tumbuh kembang anak apabila harus menjalani rangkaian Panjang proses peradilan formal dan dampak buruk apabila anak harus menekan dalam suatu Lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>11</sup> Achmad Ratomi, “Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Jurnal Arena Hukum* 6, no. 3 (2013): 402-404.

Diversi merupakan upaya untuk membentuk peran aktif masyarakat dalam penegakan hukum yang berbasis pada nilai keadilan.<sup>12</sup> Dengan menerapkan nilai-nilai keadilan maka masyarakat juga memberikan kesempatan bagi anak untuk berpikir akan perbuatannya dengan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Apabila telah terjadinya kesepakatan diversi maka proses hukum yang melibatkan anak harus segera dibuatkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Namun apabila dalam proses pelaksanaannya proses diversi ini gagal untuk dilakukan, maka proses penegakan hukum dimulai kembali dengan berlandaskan pada ketentuan sistem peradilan pidana anak.

Dalam kaitannya tindak pidana kecelakaan lalu lintas anak yang menyebabkan korbannya meninggal dunia proses penyelesaiannya tidak harus dilakukan melalui jalur peradilan formal dikarenakan undang-undang sistem peradilan pidana anak juga mengatur terkait tata cara peradilan khusus terhadap anak apabila terlibat dalam suatu peristiwa pidana. Apabila antara korban dan pelaku sudah bersepakat untuk melakukan perdamaian diversi maka peran kepolisian diharapkan menjadi seorang mediator dalam perkara tersebut.

Dalam hal ini penulis mengambil sebuah sampel terkait pelaksanaan perdamaian dalam perkara kecelakaan anak yang menyebabkan korbannya meninggal dunia dari surat Penetapan Pengadilan Nomor 2/Pen.Div/2021/PN.Btl. Surat penetapan tersebut dikeluarkan pihak Pengadilan Negeri Bantul atas permohonan dari kepolisian resor Bantul yang pada intinya telah terjadi perdamaian antara seorang anak yang terlibat kecelakaan dengan mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Dalam perkara ini seorang anak berusia 13 tahun mengendarai mobil dan tidak mampu mengendalikan kendaraan tersebut, sehingga menabrak pengendara lain yang sedang berhenti di *traffic light* karena lampu menyala merah. Akibatnya terdapat korban yang meninggal dunia dan lainnya mengalami cedera.

Upaya yang dilakukan dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas anak yang menyebabkan korbannya meninggal dunia di Polres Bantul merupakan suatu bentuk penyelesaian secara non penal. Hal ini dapat terlihat bahwa pelaku anak yang menyebabkan korbannya meninggal dunia tidak mendapatkan hukuman berupa sanksi pidana seperti pada umumnya. Tentu hal ini sesuai dengan amanah UUSPPA dan memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disangkakan terhadap anak. Landasan kuat kepolisian menerapkan upaya diversi, mengingat ancaman

---

<sup>12</sup> Josefhin Mareta, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (Desember 2018): 315.

hukuman dalam Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah maksimal 6 tahun penjara.

Di samping itu adanya itikad baik dari pihak pelaku dan kerelaan untuk memaafkan dari pihak korban juga menjadi landasan untuk dapat dilakukannya upaya diversifikasi ini. Dalam kutipan Pasal 2 Penetapan Nomor 2/Pen.Div/2021/PN.Btl menyebutkan pihak pertama sebagai pelaku memberikan santunan kepada para korban yang dan membantu biaya pengobatan di rumah sakit, memberikan santunan untuk menanggung biaya duka mulai dari tujuh hari hingga 100 hari, biaya prosesi pemakaman, serta santunan kepada keluarga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya dalam Pasal 3 juga disebutkan pihak pertama bertanggungjawab kepada korban yang mengalami luka-luka dengan membantu biaya pengobatan serta menanggung biaya perbaikan atas kerusakan kendaraan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Upaya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas anak yang menyebabkan korbannya meninggal dunia di atas tentunya sejalan dengan konsep diversifikasi yang mendasarkan pada prinsip keadilan. Keadilan dalam hal ini dapat dilihat dua perspektif korban dan pelaku. Bagi pihak korban, atas kejadian yang menimpa keluarganya sudah mendapatkan ganti kerugian baik bagi korban yang meninggal dunia maupun bagi korban yang mengalami luka-luka. Sedangkan bagi pihak pelaku yang masih berstatus sebagai anak, dengan pemberian maaf dari pihak keluarga dan kerelaan dari keluarga korban untuk tidak melanjutkan proses hukumnya maka perkara yang menyimpannya tidak dapat diproses secara hukum.

#### **D. Penutup**

Upaya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum khususnya pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas anak yang menyebabkan korbannya meninggal dunia dapat ditempuh melalui jalur penal dan non penal. Jalur penal berarti aparat kepolisian melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tetap melandaskan proses beracara pada UUSPPA. Sedangkan jalur non penal merupakan cara penyelesaian perkara lalu lintas anak yang menyebabkan korbannya meninggal dunia dengan cara musyawarah.

Musyawarah dalam UUSPPA dijabarkan ke dalam konsep diversifikasi dan *restorative justice*. Dalam hal pelaku beritikad baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan permintaan maaf diterima oleh para korban maka konsep keadilan dalam penerapan hukum dapat tercapai tanpa harus menggunakan pendekatan yang bersifat *retributive*.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

- Mareta, Josephin. "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4, (Desember 2018): 309-319. <https://scholar.archive.org/work/35tn5ufsgndufhmfuh72w3g6ni/access/wayback/https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pfigshare-u-files/23485331/26012181PB.pdf>.
- Ratomi, Achmad. "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Arena Hukum* 6, no. 3, (2013): 394-407. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156316/>.
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti. "Tahap-tahap Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2, (2016): 72-93. <https://repository.unja.ac.id/618/1/5.%20Lilik%20Purwastuti.pdf>.

### Buku

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta: Bina Cipta, 1996.
- Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Kansil, C.S.T, & Cristine. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Medan: Refika Aditama, 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2002.
- Pramukti, Angger Sigit, & Primaharsya, Fuady. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Soemitro, I. S. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Soetodjo, Wagiyati. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.